

Hak asuh anak diluar nikah perspektif kesetaraan gender

Alvionita Nefa Natasya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200201110037@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hak asuh; anak luar nikah;
perspektif; kesetaraan;
gender

Keywords:

custody rights; children out
of wedlock; perspective;
equality; gender

ABSTRAK

Indonesia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hal itu juga dapat mempengaruhi hak-hak lain seperti hak asuh dan hak waris anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Namun setelah muncul Putusan MK mengatakan bahwa anak yang diluar nikah mempunyai hubungan pengasuhan dan keperdataan ibunya serta hubungan dengan ayahnya dibuktikan dengan teknologi atau melalui tes DNA. Sehingga dalam ketentuan tersebut mengalami perbedaan. oleh karena itu dengan perbedaan tersebut maka hak asuh anak diluar nikah akan dikaji berdasarkan perspektif kesetaraan gender.

Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan sehingga memerlukan analisis mendalam. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literatur buku, artikel maupun jurnal sehingga diperoleh data secara konsisten dan sistematis. Hasil penelitian nya adalah apabila hak asuh anak di luar nikah ditinjau dari kesetaraan gender maka ketentuan yang dijelaskan diatas adanya unsur ketidakadilan.

ABSTRACT

Indonesia only has a family relationship with his mother. It can also affect other rights such as custody and inheritance rights of children out of wedlock who only have a relationship with their mother. However, after the Constitutional Court's decision appeared, it stated that a child out of wedlock had a parenting and civil relationship with his mother and a relationship with his father as evidenced by technology or through a DNA test. So that in these provisions experience differences. Therefore, with these differences, the custody of children outside of marriage will be studied from the perspective of gender equality. Qualitative descriptive is a type of research that is used so that it requires in-depth analysis. While the data collection uses library research, namely by reading, studying and understanding the literature of books, articles and journals so that data is obtained consistently and systematically. The results of his research are that if the custody of children outside of marriage is viewed from gender equality, then the provisions described above contain an element of injustice.

Pendahuluan

Anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya terutama kepada orang tua untuk perlindungan, pengasuhan dan pendidikan adalah seorang anak. Karena pentingnya kehidupan anak dalam islam, maka sangat wajib bagi manusia untuk menjaga keturunan atau nasabnya. Saat ini banyak anak yang terlantar, tidak diberi tempat yang layak, tidak diberi perlindungan oleh orang tuanya akibat ulah orang tuanya yang tidak bertanggung jawab (Suparyanto dan Rosad, 2020). Budaya dan aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak akan terlepas dari pergaulan dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pengaruh budaya yang ada di lingkungannya. Masyarakat tersebut akan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan serta agama masing-masing. Meskipun negara Indonesia mempunyai aturan pokok perkawinan, namun pada realitanya masyarakat masih tetap berlaku hukum adat dan agama. Dalam hal pewarisan, keturunan atau nasab adalah hubungan pertalian darah keluarga seseorang dalam hal apakah seseorang itu ahli waris atau bukan. Kewarisan dapat terjadi jika antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan darah (keturunan). Oleh karena itu nasab menimbulkan hubungan hak dan kewajiban (Rokhmadi, 2015).

Nasab anak dapat dikatakan sah apabila dilahirkan dari ikatan pernikahan sah, sedangkan anak dapat dikatakan tidak sah apabila dilahirkan dari ikatan pernikahan tidak sah (Baharuddin, 2019). Anak diluar pernikahan yang sah, tidak dicatatkan pada asrip negara atau disebut dengan nikah siri. Ketentuan anak sah dan anak luar kawin masih dirasa kurang adil. Masyarakat selalu memandang beda antara anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Berbicara mengenai nikah siri teringat terdapat kasus antara Machicha Mochtar dan Moerdiono yang melakukan perkawinan siri sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dalam akta nikah. Dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki. Dalam kasus Machicha Mochtar ini sampai melibatkan MK untuk permohonan yudisial review. Maka dengan kasus ini terdapat perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah yang telah ditetapkan adalah hasil dari uji materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi putusan MK mengakibatkan status anak luar kawin mengalami perubahan menurut UU Perkawinan. Pada awalnya anak diluar nikah menurut UU Perkawinan tidak mempunyai hubungan keperdataan dan pengasuhan dengan ayah kandungnya atau keluarganya, sehingga dapat mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban anak tersebut. Sedangkan dalam Putusan MK dijelaskan bahwa anak lahir diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan dan pengasuhan dengan ayahnya dan ibunya dan dengan ketentuan tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan tes DNA atau dengan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orangtuanya atau tidak (Sandra et al., 2016).

Permasalahan diatas tentang hak asuh anak diluar nikah antara perspektif Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perbedaan. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. serta dalam permasalahan tersebut adanya keadilan antara pihak satu dengan pihak lain. Namun jika dilihat dalam konsep kesetaraan gender, hak dan kewajiban antara ibu dan ayah biologis anak yang dilahirkan diluar nikah harus memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu fokus artikel ini adalah bagaimana analisis hak asuh anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, Putusan Mahkamah Kostitusi. Serta menganalisis dengan menggunakan konsep kesetaraan gender agar antara pihak satu dan pihak yang lain mendapatkan keadilan (Muis, 2020).

Pembahasan

Hak Asuh Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang pengertian anak sah dan kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah. Didalam Undang-Undang tidak diatur secara tegas tentang pengertian anak di luar nikah. Namun didalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir akibat dari hubungan yang tidak sah maka anak tersebut dikatakan anak diluar nikah. Namun apabila anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan perkawinan yang sah maka anak tersebut dikatakan anak yang sah. Hubungan diluar nikah yang dimaksud adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Aryanto, 2015).

Didalam hukum perdata pengertian anak di luar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satu atau keduanya masih adanya atau masih terikat dengan perkawinan dan orang tua dari anak di luar nikah tersebut belum pernah ada ikatan perkawinan tetapi sudah melakukan hubungan seksual dan kemudian hamil. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab atau keperdataan dan juga pengasuhan dari ayah biologisnya, tetapi anak tersebut hanya mempunyai hubungan pengasuhan dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu terdapat perbedaan sehingga menyebabkan adanya masalah terhadap anak tersebut terkait dengan hak-hak dan kedudukannya. Anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mendapatkan hak apapun dari ayah biologisnya. Jadi ayah biologisnya tersebut tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak yang tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan diluar nikah tidak dapat perlindungan hukum serta tidak mendapatkan hak-haknya seperti anak yang dilahirkan secara sah.

Namun menurut KHI berbeda dengan KUHPerdata. Didalam KUHPerdata anak yang dilahirkan diluar nikah dibagi menjadi beberapa macam. Hukum islam menjelaskan anak yang dilahirkan diluar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dan pengasuhan dari ayah biologisnya tetapi anak yang dilahirkan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dan juga pengasuhan dari ibu dan keluarga ibunya. Didalam islam jika ada seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan yang tidak adanya ikatan tali pernikahan maka disebut dengan melakukan zina. Maka apabila setelah antara keduanya setelah melakukan hubungan tersebut dan menyebabkan kehamilan maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dianggap masyarakat anak zina (Aryanto, 2015).

Hak Asuh Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin yang telah ditetapkan adalah hasil dari uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi putusan MK mengakibatkan status anak luar kawin mengalami perubahan menurut UU Perkawinan. Dalam pertimbangan tentang pokok masalah mengenai hak asuh anak yang dilahirkan diluar nikah MK mempunyai pandangan bahwa tidak adil apabila anak

diluar nikah hubungan keperdataan dan pengasuhannya hanya berhubungan dengan ibunya saja. Karena yang melakukan hubungan tersebut yaitu antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan sehingga menyebabkan kehamilan. Dalam pertimbangan tersebut juga dikatakan bahwa laki-laki yang telah melakukan hubungan tersebut juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan bertanggungjawab atas hak dan melalui tes DNA untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah biologisnya atau tidak (Hermanto, 2010).

Kelahiran anak diluar nikah tersebut disebabkan karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan. Sehingga setelah anak itu dilahirkan akan adanya hak dan kewajiban orang tuanya itu pengasuhan. Hubungan anak dan ayah tersebut bukan hanya karena adanya ikatan perkawinan saja tetapi juga terkait dengan adanya hubungan darah. Oleh sebab itu anak yang dilahir diluar nikah menurut Putusan MK harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya. Apabila anak yang lahir diluar nikah tersebut hanya memiliki hubungan pengasuhan dan keperdataan dengan ibunya saja maka dapat dipandang bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak adanya rasa keadilan. Jadi tidak adil apabila membebaskan ayah biologisnya dari tanggungjawabnya. Karena hubungan tersebut itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Anak yang dilahirkan diluar nikah apabila tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, maka yang dirugikan adalah pihak anak karena hak-hak nya tidak terpenuhi dan akan mendapatkan stigma negatif di tengah masyarakat (Hermanto, 2010). Sehingga setelah adanya pertimbangan MK memutuskan tentang status anak diluar nikah bahwa dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 atas pertimbangan nya bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan juga ayahnya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi seperti tes DNA.

Adanya Putusan MK tersebut berupaya untuk melindungi anak yang dilahirkan diluar nikah agar memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak yang dilahirkan secara sah. Sehingga seorang laki-laki yang melakukan perzinahan harus bertanggungjawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatan yang dilakukan. Anak tersebut juga memiliki dan mendapatkan hak dalam hidupnya dari ayah biologisnya yaitu seperti biaya anak, pendidikan anak yang akan mempengaruhi kehidupannya. Anak juga berhak mendapat harta warisan dari ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia (Aprianto, 2010).

Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah yang dilakukan oleh Negara

Hak yang harus dijamin, dipenuhi, dan diberikan perlindungan oleh orang tua adalah hak anak. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga menurut beberapa pengertian dan penjelasan maka anak yang lahir diluar nikah juga harus mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak nya. Anak yang dilahirkan diluar nikah juga memiliki hak untuk hidup, berkembang, tumbuh sesuai dengan harkat martabat manusia karena bukan hanya anak yang sah yang mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga anak

yang dilahirkan diluar nikah juga harus mendapat perlindungan hukum dan haknya (Agustina & Labu, 2010).

Perlindungan anak diluar nikah melalui pengesahan dan pengakuan

Anak yang dilahirkan diluar nikah hak-hak nya dengan ayah biologisnya terbatas. Namun didalam KUHPdata dan Undang Undang Perkawinan memberikan solusi agar anak yang dilahirkan diluar nikah tetap mendapat haknya sebagai anak yaitu dengan cara melakukan perubahan status anak di luar nikah menjadi anak yang sah. Pengesahan anak diluar nikah yaitu melalui :

- a) Anak yang dilahirkan diluar nikah mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibunya. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka akan menumbuhkan hubungan keperdataan antara anak dan orangtuanya.
- b) Antara kedua orang tua dari anak yang dilahirkan diluar nikah tersebut melakukan pernikahan sehingga menciptakan hubungan ikatan perkawinan diantara keduanya. Karena anak tersebut dipandang sebagai anak yang lahir diluar hubungan pernikahan sehingga dengan melakukan nikah maka anak tersebut dapat dianggap sah.

Akibat dari melakukan pengesahan anak dan pengubahan status anak di luar nikah tersebut menjadi anak sah dari orangtuanya. Dengan begitu maka hak-hak anak akan terpenuhi secara penuh. Sehingga anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya dan juga ayah biologisnya (Aryanto, 2015).

Pembuktian anak diluar nikah dengan menggunakan Tes DNA

Di dalam Putusan MK menjelaskan anak yang dilahirkan diluar nikah dapat dibuktikan dengan menggunakan bukti berupa kebenaran atau teknologi yang membuktikan apakah anak tersebut ada hubungan dengan ayah biologisnya atau tidak maka bisa dibuktikan dengan Tes DNA. Apabila anak yang dibuktikan tersebut memiliki hubungan dengan ayahnya maka ayah tersebut harus memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap anaknya seperti anak yang dilahirkan secara sah. Bukan hanya hak anak saja melainkan juga mempunyai hubungan perdata seperti hak waris dengan ayahnya. Dengan adanya pembuktian Tes DNA maka dapat menyelesaikan masalah keraguan hubungan anak dengan ayah biologisnya. Tes DNA tidak dapat mengubah status hak anak tetapi akan memberikan hak penuh terhadap anak yang lahir diluar nikah seperti anak yang dilahirkan secara sah (Aryanto, 2015).

Hak Asuh Anak di Luar Nikah dalam Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan yang dapat menjadi proses suatu keadilan. Sehingga dengan adanya kesetaraan gender maka antara laki-laki dan perempuan tidak adanya diskriminasi. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan dengan saling menghormati dan menghargai antara satu sama lainnya. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atas keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan (Mufidah, 2014). Sehingga mengenai masalah tentang anak yang dilahirkan diluar nikah jika dilihat dari konsep

kesetaraan gender maka kedua orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya harus diperhatikan. Peran orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut hukum islam apabila anak yang lahir diluar nikah hanya akan memiliki hubungan perdata dan hubungan nasab serta hak asuh dari ibunya saja, tetapi didalam Putusan MK anak yang dilahirkan diluar nikah masih mendapatkan hubungan keperdataan dan pengasuhan terhadap ibu serta ayah dan keluarga ayahnya. Maka dengan ketentuan tersebut menyebabkan adanya perbedaan dan adanya ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan diluar nikah tanpa adanya ikatan perkawinan (Pamungkas, 2021).

Dalam hukum positif dan hukum islam menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak mendapat hak-haknya dan juga hubungan keperdataan serta hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Apabila anak yang lahir diluar nikah tersebut perempuan maka pada saat menikah ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali nikah anak tersebut. Sehingga dengan kasus ini maka akan menyebabkan munculnya permasalahan ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan ketentuan tersebut maka diantara kedua belah pihak terdapat pihak yang sangat dirugikan (Muis, 2020).

Maka dengan adanya prinsip kesetaraan gender tersebut seharusnya anak yang lahir diluar nikah masih mendapat hak dan perlindungan hukum dari kedua orang tuanya.. Sehingga ketentuan yang telah ditetapkan oleh Putusan MK tersebut agar laki-laki tidak seenaknya dalam melakukan hubungan dengan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan. Jika anak yang lahir tersebut tidak adanya hubungan keperdataan dan nasab dengan ayahnya maka anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak dari seorang ayah. Sehingga ayah biologisnya jika tidak ada tanggung jawab atas apa yang dilakukan maka perbuatan tersebut akan diulangi lagi

Apabila hak pengasuhan anak yang lahir diluar nikah tersebut hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibunya maka pihak yang sangat dirugikan adalah pihak ibu. Karena hubungan tersebut ditimbulkan dari hubungan antara keduanya yaitu antara laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut. Jadi jika hanya ibunya saja yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan maka dari pihak ayah akan sewenang-wenang dalam masalah tersebut. Sehingga menyebabkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan adanya kesetaraan gender kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan diluar nikah tersebut akan berjalan sesuai dengan peraturan dalam pengasuhan dan hubungan keperdataan anak yang dilahirkannya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan diatas anak diluar nikah menurut UU Perkawinan tidak mempunyai hubungan keperdataan dan pengasuhan dengan ayah kandungnya atau keluarganya, sehingga dapat mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban anak tersebut. Sedangkan menurut Putusan MK menjelaskan bahwa anak diluar nikah

memiliki hubungan keperdataan dan pengasuhan dari ayahnya dan juga ibunya sehingga dapat dibuktikan dengan melakukan tes DNA atau dengan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orangtuanya atau tidak. Sehingga karena perbedaan aturan tersebut menyebabkan masalah terhadap anak terkait dengan hak dan kedudukannya.

Dalam pertimbangan tentang pokok masalah mengenai hak asuh anak yang dilahirkan diluar nikah MK mempunyai pandangan bahwa tidak adil apabila anak diluar nikah hubungan keperdataan dan pengasuhannya hanya berhubungan dengan ibunya saja. Dan juga dalam pertimbangan tersebut dikatakan bahwa laki-laki yang telah melakukan hubungan tersebut juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan bertanggungjawab atas hak dan kewajiban sebagai ayah.

Anak yang dilahirkan diluar nikah juga mendapatkan hak dalam hidupnya dari ayahnya yaitu seperti biaya anak, pendidikan anak yang akan mempengaruhi kehidupannya. Anak juga berhak mendapat harta warisan dari ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Sehingga dengan adanya kesetaraan gender tersebut maka anak yang dilahirkan diluar nikah tetap mendapat hak dan perlindungan. Apabila hak pengasuhan anak yang dilahirkan diluar nikah tersebut hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibunya maka pihak yang sangat dirugikan adalah pihak ibu. Karena hubungan tersebut ditimbulkan dari hubungan antara keduanya yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menyebabkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan adanya kesetaraan gender kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan diluar nikah tersebut akan berjalan sesuai dengan peraturan dalam pengasuhan dan hubungan keperdataan anak yang dilahirkannya.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., & Labu, P. (2010). *Perlindungan hak mewaris seorang anak hasil*. 8(2), 73–85.
- Aprianto, R. (2010). Anak hasil nikah siri pasca putusan mahkamah konstitusi. *Kemenang Kota Bengkulu*, 46, 103–109.
- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan hukum anak luar nikah di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/283>
- Baharuddin, A. Z. (2019). Review terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang status anak di luar nikah. *Jurnal Al-'Adl*, 12(1), 154–166. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1388>
- Hermanto, R. D. (2010). Analisis putusan MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 tentang status anak hasil nikah siri perspektif maqasid syariah Imam Al-Syatibi. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 46, 48–71.
- Mufidah. (2014). Psikologi keluarga Islam berwawasan gender. In *UIN Maliki Press* (p. 359).
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi hak anak hasil perkawinan siri dalam perspektif hukum. *Widya Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2(46), 18–31.
- Pamungkas, N. C. (2021). Keadilan dan kesetaraan gender dalam peran orang tua dalam mengasuh anak : prepektif pasangan menikah muda. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 1–13.

- Rokhmadi. (2015). Status anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No . 46 / PUU -VIII / 2010. *UIN Walisongo Semarang*, 11(46), 1–24.
- Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Social, I. M. del S., Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., Simarro, F., Jiménez, S., ... Faizi, M. F. (2016). Putusan Nomor 3/PUU-XIV/2016 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%Ahttp://www.cenetec.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Hukum kewarisan anak diluar nikah maqasid syariah Jasser Auda. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.